

PANDUAN ETIKA DAN PERILAKU (*Code of Conduct*)

PT. Jakarta Tourisindo/Jakarta Experience Board



PEDOMAN ETIKA
DAN
PERILAKU PERUSAHAAN
(*CODE OF CONDUCT*)

JAKARTA EXPERIENCE BOARD (JXB)/
PT JAKARTA TOURISINDO
(2021)

PERNYATAAN KOMITMEN
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT JAKARTA TOURISINDO

Dengan ini menyatakan komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan senantiasa menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct). Pedoman Penerapan Good Corporate Governance, Panduan Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, serta pedoman lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Jakarta, **30 Desember** 2021

Dewan Direksi



Novita Dewi
Direktur Utama

Komisaris



Tatat Rahmita Utami
Komisaris



Zulfarshah
Direktur Administrasi dan Keuangan



Manael Sudarman
Direktur Usaha

KATA PENGANTAR

Dalam menjalankan kegiatan bisnis tidaklah cukup bermodalkan kemampuan pendanaan saja, tetapi lebih daripada itu diperlukan moralitas dan etika bisnis sebagai pondasi utama. Ukuran keberhasilan dalam pengelolaan Perusahaan yang sering digunakan adalah norma moral, apakah suatu keputusan dan kebijakan yang diterapkan dalam suatu pengelolaan Perusahaan telah sesuai dengan nilai dan norma moral yang berlaku di masyarakat.

Etika bisnis mengedepankan aspek-aspek moral dari tata Kelola Perusahaan secara keseluruhan, salah satu diantaranya adalah hubungan antara pengurus dengan anggota Perusahaan lainnya dari jenjang tertinggi sampai dengan yang terendah.

Perwujudan praktik bisnis yang sehat, selayaknya mengacu pada nilai-nilai etika yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku bisnis, bahkan hal ini merupakan kebutuhan untuk diterapkan pada kegiatan sehari-hari dalam perusahaan, sehingga para pelaku bisnis tidak hanya patuh pada peraturan yang ada, tetapi menyadari secara penuh bahwa pengelolaan Perusahaan juga membutuhkan kesadaran dan kemampuan dalam melaksanakan Etika.

Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) ini mendefinisikan prinsip-prinsip dasar dari perilaku bisnis yang merupakan serangkaian aturan yang memberi arahan dan mencerminkan perilaku Insan Jakarta Experience Board (JXB)/PT Jakarta Tourisindo (selanjutnya disebut Insan JXB) terhadap etika bisnis yang baik.

Harapannya dengan pedoman ini benar-benar menjadi rujukan dalam berbagai aktivitas perusahaan guna menciptakan tata kelola yang baik di lingkungan Perusahaan. Untuk itu marilah kita bersama-sama membangun komitmen untuk mengelola JXB dengan benar dan baik pada setiap tingkatan dengan kewenangan yang kita miliki. Kita harus yakin bahwa segala usaha sekecil apapun yang dilakukan oleh seluruh manajemen dan Insan JXB akan memberi makna yang lebih dan akan menghasilkan manfaat dimasa depan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KOMITMEN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT JAKARTA TOURISINDO	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Dasar Hukum Penyusunan Pedoman	5
C. Tujuan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan	6
D. Kewajiban Melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct).....	6
E. Visi dan Misi JXB.....	7
F. Nilai-nilai Perusahaan	7
BAB II STANDAR PERILAKU INSAN JXB	9
A. Nama Baik Perusahaan	9
B. Kesehatan dan Keselamatan/Keamanan Kerja	9
C. Penghormatan Hak Asasi Manusia.....	10
D. Hubungan Antar Insan JXB.....	10
E. Hubungan dengan Pemerintah	11
F. Hubungan dengan Masyarakat	11
G. Menghindari Diri Terhadap Benturan Kepentingan	11
H. Berkomitmen Pada Sikap Anti Korupsi.....	12
I. Menghindari Diri terhadap Suap dan Pembayaran Tidak Wajar	12
J. Pemeliharaan dan Penggunaan Asset.....	13
K. Kepatuhan kepada Hukum dan Internal Control.....	13
L. Integritas Laporan Keuangan	14
M. Menerima dan Memberi Hadiah, Imbalan, Cenderamata, dan Jamuan Bisnis	14
N. Kompetensi dan Profesionalitas.....	15
O. Perlakuan Diskriminatif.....	15
P. Penghargaan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual	15

Q. Aktivitas Politik	16
R. Promosi dan Periklanan	16
BAB III ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)	17
A. Etika Perusahaan Terhadap Pemegang Saham	17
B. Etika Perusahaan Terhadap Pelanggan	17
C. Etika Perusahaan Terhadap Insan JXB.....	17
D. Etika Perusahaan Terhadap Pemasok/Supplier.....	18
E. Etika Perusahaan Terhadap Mitra Usaha	18
F. Etika Perusahaan Terhadap Mitra Kerja.....	18
G. Etika Perusahaan Terhadap Pemerintah	18
H. Etika Perusahaan Terhadap Masyarakat dan Lingkungan	19
BAB IV PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN	19
A. Konsultasi dan Pelaporan Pelanggaran Code of Conduct.....	20
B. Mekanisme Penanganan atas Pelanggaran Code of Conduct	21
C. Konsekuensi atas Pelanggaran Code of Conduct	21
D. Pernyataan Komitmen untuk Mematuhi Code of Conduct	21
E. Sosialisasi dan Internalisasi Code of Conduct.....	21
F. Pengenalan Code of Conduct bagi Karyawan Baru	22
G. Penghargaan	22
BAB V PENJELASAN PERNYATAAN INSAN PT JAKARTA TOURISINDO	23
LAMPIRAN 1	24
LAMPIRAN 2	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen dan kinerja Perusahaan, Jakarta Experience Board (JXB)/PT Jakarta Tourisindo berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian Visi dan Misi Perusahaan.

Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut yang menjabarkan nilai dan budaya kerja Perusahaan, yaitu: Solid Synergy, Empathy, Integrity, Loyalty dan Excellence ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan Etika dan Perilaku Perusahaan.

Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan seluruh Insan JXB dalam mengelola perusahaan guna mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan.

B. Dasar Hukum Penyusunan Pedoman

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 96 Tahun 2004 Tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi Badan usaha Milik Daerah Dan Perusahaan Patungan;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/PJOK.04/2015 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
6. Akta Notaris Yualita Widyadhari, SH Nomor: 6 Tanggal 17 September 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-24798.01.01 Tahun 2004 Tanggal 5 Oktober 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
7. Akta Notaris Yualita Widyadhari, SH, MKn Nomor: 18 Tanggal 11 Desember 2019 tentang Pengangkatan Ibu Novita Dewi sebagai Direktur Utama dan Bapak Haji Zulfarshah sebagai Direktur;
8. Akta Notaris Yualita Widyadhari, SH, MKn Nomor: 2 Tanggal 15 April 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0030813.AH.01.02 Tahun 2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo;
9. Surat Keputusan Direksi PT Jakarta Tourisindo Nomor 198 Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Penyesuaian Struktur Organisasi di Lingkungan Kantor Pusat PT Jakarta Tourisindo.

C. Tujuan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan

Penerapan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) ini merupakan upaya untuk memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika selaras dengan Visi, Misi Perusahaan;
2. Menjabarkan tata nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Insan JXB dalam melaksanakan tugas;
3. Menjadi acuan perilaku Insan JXB dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan stakeholder Perusahaan;
4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar Insan JXB dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

D. Kewajiban Melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*)

Pedoman Etika dan Perilaku Jakarta Experience Board (JXB)/PT Jakarta Tourisindo ini berlaku bagi seluruh Insan JXB, dimulai dari Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Karyawan serta para pemangku kepentingan Perusahaan (stakeholder).

1. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi berkomitmen untuk menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku Jakarta Experience Board (JXB)/PT Jakarta Tourisindo secara konsisten dengan memberi contoh yang baik dan keteladanan bagi tingkatan karyawan yang berada dibawahnya. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Pedoman Etika dan Perilaku dan memastikan implementasinya oleh setiap Insan JXB dengan menegakkan penerapan *reward and punishment* secara konsisten.

2. Karyawan

a. Senior Manager dan General Manager

Memberikan contoh yang baik dan keteladanan dalam penerapan Pedoman Etika dan Perilaku ini di lingkungan bidang atau unit kerjanya masing-masing. Senior Manager dan General Manager mempunyai tanggung jawab memimpin dan mengarahkan bawahannya, serta mengawasi pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku di bidang atau unit kerjanya.

b. Staf dan Non Staf

Mempelajari, memahami, dan menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku Jakarta Experience Board (JXB)/PT Jakarta Tourisindo ini dalam pekerjaan sesuai bidangnya serta melaporkan pelanggaran ataupun gejala pelanggaran yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung di unit kerja masing-masing kepada atasan langsungnya.

3. Pemangku Kepentingan Perusahaan (Stakeholder)

Para pemangku kepentingan Perusahaan harus menghormati dan mematuhi Pedoman Etika dan Perilaku Jakarta Experience Board (JXB)/PT Jakarta Tourisindo dalam melaksanakan hubungan dengan Insan JXB.

E. Visi dan Misi JXB

Visi:

“Menjadi pengelola dan pengembang ekosistem bisnis pariwisata DKI Jakarta yang berdaya saing, berbudaya dan berkelanjutan”

Penjelasan Visi:

JXB sebagai Pengelola dan Pengembang Pariwisata: JXB akan menjadi “One Stop Tourism Provider” yang menawarkan pengalaman berwisata lengkap dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi.

Berdaya Saing: Pelayanan berkualitas terbaik dan optimal melalui integrasi seluruh sumber daya perusahaan sehingga perusahaan akan mampu berkembang dan menjadi unggul diantara kompetitornya serta mampu memberikan nilai tambah yang unik dan berbeda.

Berbudaya: Manusia Sebagai Makhluk Budaya adalah Manusia yang diciptakan untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai makhluk Tuhan. Manusia harus menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepemimpinannya di muka bumi disamping tanggung jawab dan etika moral harus dimiliki, menciptakan nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi kemanusiaan dan lingkungan sekitarnya.

Berkelanjutan: Selain menghasilkan keuntungan, JXB sebagai Badan Usaha Milik Provinsi DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam

pelaksanaan program-program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga ketiga pilar pembangunan (ekonomi, sosial dan lingkungan) dapat tercapai.

Misi:

1. Secara kolaboratif membangun ekosistem bisnis pariwisata untuk mendukung program-program pembangunan DKI Jakarta sebagai kota yang ramah wisata.
2. Memberikan pelayanan berkualitas terbaik dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Perusahaan.
3. Membuka diri pada perubahan dengan menjunjung tinggi integritas dalam setiap aktivitas.
4. Memberikan nilai tambah secara berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan.

F. Nilai-nilai Perusahaan

1. Solid synergy
Membangun sebuah ekosistem bisnis pariwisata yang kokoh melalui kerja sama dan sinergi dengan semua pemangku kepentingan (pemegang saham, pelanggan, karyawan, korporasi, UMKM dan masyarakat) yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.
2. eMpathy
Mampu menempatkan diri dan memahami kebutuhan semua pemangku kepentingan, menunjukkan kepedulian dan perhatian untuk memberikan solusi yang inovatif dan konstruktif untuk menciptakan pengalaman yang positif.

3. Integrity
Integritas artinya konsistensi antara pikiran, ucapan dan tindakan. Perusahaan dan segenap karyawan harus senantiasa konsisten dalam mempertahankan kebenaran, melalui tindakan-tindakan yang tepat dan bebas dari intervensi dan kepentingan pribadi/golongan, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
4. Loyalty
Loyalitas tercermin dari seberapa besar pikiran, perhatian, gagasan, serta dedikasi tercurah sepenuhnya (fokus) kepada perusahaan.
5. Excellence
Excellence artinya individu bertindak secara profesional yaitu memastikan bahwa proses kerja dan produk yang dihasilkan melampaui standard yang berlaku dalam industri pariwisata

BAB II

STANDAR PERILAKU INSAN JXB

A. Nama Baik Perusahaan

Insan JXB menyadari bahwa menjadi satu jiwa dengan Perusahaan adalah penting dan memandang bahwa citra dan reputasi merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan kelancaran usaha dan kelangsungan bisnis perusahaan.

Oleh karena itu, kami Insan JXB:

1. Secara individu maupun kolektif akan selalu melakukan usaha yang dapat menumbuhkan citra baik bagi perusahaan.
2. Akan selalu berusaha mempertahankan citra dan reputasi baik yang telah terbentuk agar nama baik perusahaan selalu terjaga.
3. Menyadari bahwa citra perorangan/pribadi setiap Insan JXB secara keseluruhan akan membentuk persepsi pihak eksternal maupun stakeholder Perusahaan mengenai citra JXB.
4. Menyadari bahwa kewajiban bagi seluruh Insan JXB adalah untuk selalu bersikap terpuji sebagai individu dan anggota masyarakat.
5. Membela Perusahaan apabila ada tekanan atau gangguan baik berasal dari dalam maupun luar Perusahaan yang dapat mempengaruhi citra maupun kehidupan Perusahaan.

Beberapa sikap yang dapat ditonjolkan untuk menjaga nama baik Perusahaan adalah:

1. Berpenampilan secara patut
 - a. Berpakaian dan berperilaku sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku umum.
 - b. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan kesusilaan.
2. Jujur
Berusaha untuk selalu bertindak benar dan berkata benar.
3. Terbuka
Bersikap terbuka dalam menerima gagasan-gagasan baru ataupun kritikan yang membangun serta dalam menyampaikan hal-hal yang perlu dikemukakan kepada Pihak lain.
4. Profesional
Memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan standar kerja yang diterapkan serta mengembangkan kompetensi tersebut secara terus menerus.

B. Kesehatan dan Keselamatan/Keamanan Kerja

Insan JXB menyadari bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah lingkungan kerja yang aman, nyaman dan bersih.

Untuk itu Insan JXB akan:

1. Mengamankan lingkungan kerja, termasuk harta benda dan data Perusahaan, serta transaksi bisnis Perusahaan.
2. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti menggunakan, menyuruh menggunakan dan/atau menjadi penjual/perantara penjualan obat-obatan terlarang, narkotika, dan komoditas sejenis serta tindakan-tindakan tercela lainnya.
3. Tidak merokok di lingkungan/tempat kerja kecuali di waktu dan tempat yang khusus disediakan untuk merokok.
4. Akan membantu proses pengembangan standar kesehatan dan keselamatan/ keamanan kerja dan tercapainya “tingkat cedera nol” yang menjadi kewajiban perusahaan.

C. Penghormatan Hak Asasi Manusia

Insan JXB memandang bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan asasi manusia. Oleh karena itu, setiap Insan JXB akan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tersebut.

D. Hubungan Antar Insan JXB

Insan JXB menyadari bahwa adanya hubungan yang baik antara atasan, rekan kerja, dan bawahan akan menciptakan suasana kerja yang harmonis dan rasa kebersamaan yang kuat. Oleh karena itu, dalam membina hubungan tersebut kami Insan JXB tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Intimidasi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak melakukan tekanan atau intimidasi terhadap sesama rekan kerja, atasan atau bawahan untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain secara internal maupun eksternal.
2. Provokasi
Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan/atau memancing rekan kerja, atasan, atau bawahan agar melakukan sesuatu yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan tertentu yang pada akhirnya akan dapat membahayakan kepentingan Perusahaan.
3. Penghinaan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tidak melakukan tindakan dan/atau menggunakan kata-kata yang dapat diartikan sebagai merendahkan, menyinggung perasaan, kata-kata kasar, bahkan tidak senonoh terhadap rekan kerja, atasan, atau bawahan.
4. Pelecehan
Tidak melakukan tindakan dan/atau ucapan yang merupakan gangguan, godaan yang dapat mengusik perasaan kesukuan, agama, ras, adat istiadat, gender, rahasia pribadi, kondisi fisik seperti kecacatan, kehamilan, dan kondisi fisik lainnya, serta hal-hal yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan.
5. Persaingan Tidak Sehat
Dalam mengembangkan karir, wajib menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara persaingan tidak sehat yang tidak sesuai dengan peraturan dan etika yang berlaku.
6. Fitnah dan Surat Kaleng

Kami Insan JXB menyadari bahwa memberikan pendapat dan kritik yang membangun juga merupakan sarana untuk tercapainya suasana kerja yang kondusif dan dinamis. Namun demikian, penyampaian pendapat dan kritik haruslah dilakukan dengan cara dan media yang tepat. Oleh karena itu, harus dihindari penggunaan cara yang tidak terpuji seperti penyebaran fitnah atau surat kaleng.

E. Hubungan dengan Pemerintah

Insan JXB menyadari bahwa dukungan Pemerintah terhadap dunia bisnis sangat diperlukan, oleh karena itu kami Insan JXB juga akan mendorong Perusahaan untuk selalu mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan lingkup usaha Perusahaan. Sehubungan dengan itu, Insan JXB akan selalu:

1. Secara individu dan kolektif membina hubungan yang harmonis dengan jajaran Pemerintah selaku Pemegang Saham ataupun sebagai regulator.
2. Bersikap transparan dan profesional dalam menjalin hubungan kedinasan dengan instansi Pemerintah dan para Pejabatnya.

F. Hubungan dengan Masyarakat

Insan JXB menyadari bahwa berjalannya operasional unit-unit usaha Perusahaan, interaksi dengan masyarakat sekitar juga akan mempengaruhi bisnis Perusahaan. Oleh karena itu kami Insan JXB:

1. Akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai positif komunitas/masyarakat setempat dimana Perusahaan beroperasi.
2. Memiliki komitmen menjadi Insan yang baik di semua lingkungan di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya.
3. Ikut serta dalam memberikan dukungan sesuai kemampuan Perusahaan, terhadap aktivitas sosial Masyarakat setempat yang juga mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi bisnis Perusahaan.

G. Menghindari Diri Terhadap Benturan Kepentingan

Untuk mendukung kebijakan Perusahaan mengenai benturan kepentingan, kami Insan JXB akan:

1. Menghindarkan diri dari tindakan dan/atau situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Perusahaan misalnya:
 - a) Memiliki bisnis pribadi yang sama dengan perusahaan;
 - b) Menyewakan properti pribadi kepada perusahaan yang dapat menimbulkan potensi penyimpangan pada pemeliharaan aset.
2. Menghormati hak setiap Insan JXB untuk memiliki kegiatan di luar jam kerja, yang sah, di luar pekerjaan dari Perusahaan, dan yang bebas dari benturan dengan kepentingan JXB.
3. Mengungkapkan dan melaporkan setiap kepentingan dan/atau kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan dari Perusahaan, yaitu:
 - a) Kepada Atasan Langsung bagi Karyawan,
 - b) Kepada Pemegang Saham bagi Komisaris, dan
 - c) Kepada Komisaris dan Pemegang Saham bagi Direksi.
4. Menghindarkan diri dari memiliki suatu kepentingan baik keuangan maupun non-keuangan pada organisasi/perusahaan yang merupakan pesaing ataupun pemasok JXB.
5. Menghindari situasi atau perilaku yang dapat menimbulkan kesan/spekulasi atau kecurigaan akan adanya benturan kepentingan.
6. Mengungkapkan atau melaporkan setiap kemungkinan (potensi) benturan kepentingan pada suatu kontrak atau sebelum kontrak tersebut disetujui.
7. Tidak akan melakukan investasi atau ikatan bisnis pada individu dan/atau pihak lain yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan JXB baik secara langsung maupun tidak langsung.

8. Tidak akan memegang jabatan pada lembaga-lembaga atau institusi lain di luar perusahaan dalam bentuk apapun, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari yang berwenang di JXB.

H. Berkomitmen Pada Sikap Anti Korupsi

Korupsi adalah tindakan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oleh karena perbuatan korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat merugikan negara, Perusahaan bahkan rakyat secara luas, maka kami Insan JXB:

1. Berkomitmen untuk melakukan mencegah dan menghindarkan diri dari perbuatan dalam cara dan bentuk apapun, baik di dalam lingkungan perusahaan maupun dalam melakukan aktivitas bisnis perusahaan.
2. Tidak akan melakukan segala bentuk perbuatan korupsi baik dalam lingkungan perusahaan maupun aktivitas bisnis perusahaan.

I. Menghindari Diri terhadap Suap dan Pembayaran Tidak Wajar

1. Suap

Suap adalah perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada pejabat dengan maksud agar pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

Bentuk pemberian dapat berupa uang, barang, fasilitas, pemberian jabatan kepada keluarga pejabat, ataupun bentuk lainnya yang dimaksudkan sebagai imbalan.

Termasuk dalam kategori suap adalah mark up dalam pembelian, mark down dalam penjualan dan sogokan dalam rekrutmen, promosi, maupun mutasi karyawan dan lain-lain yang berkaitan dengan suap.

Oleh sebab itu, kami Insan JXB:

- a. Memandang perlunya mencegah dan menghindarkan diri dari penyuaipan dalam cara dan bentuk apapun, baik di dalam lingkungan perusahaan maupun dalam melakukan aktivitas bisnis perusahaan.
- b. Tidak akan menerima dan/atau menawarkan suap, dan tidak akan mengarahkan orang lain untuk melakukan penyuaipan, dalam segala bentuk.

2. Pembayaran Tidak Wajar

Pembayaran tidak wajar adalah praktik-praktik pembayaran khusus, hiburan, donasi dan sokongan kepada pejabat pemerintah, partai politik, swasta, maupun kepada pihak-pihak di luar JXB guna melancarkan jalannya bisnis perusahaan secara melebihi kewajaran/kelayakan yang berlaku di dunia bisnis.

Sehubungan dengan pembayaran tidak wajar tersebut, kami Insan JXB:

- a. Tidak akan memberikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah atau pihak-pihak lain di luar JXB untuk memperoleh keuntungan atau perlakuan istimewa, dalam melakukan transaksi bisnis perusahaan.
- b. Tidak akan memberikan hadiah atau pembayaran lainnya kepada pejabat pemerintah atau pihak-pihak lain di luar JXB untuk mempercepat tindakan administratif.
- c. Tidak akan menyumbangkan dana maupun asset perusahaan untuk kegiatan politik.

J. Pemeliharaan dan Penggunaan Asset

Insan JXB menyadari bahwa seluruh asset fisik, keuangan, hak milik intelektual dan asset yang lain milik perusahaan haruslah didayagunakan dan dilindungi secara optimal, sehingga merupakan tanggung jawab seluruh Insan JXB untuk menjaga keutuhan dan keselamatan harta dan kekayaan (asset) perusahaan. Untuk itu, Insan JXB akan:

1. Menjaga, mengamankan dan menyelamatkan aset-aset perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari kehilangan, kerusakan, dan/atau penggunaan yang tidak sah. Misalnya: segera mengambil tindakan dan melaporkan ke pihak berwenang apabila terjadi pencurian atau penyalahgunaan asset perusahaan.
2. Menjaga asset perusahaan yang meliputi: ide, desain, peralatan, atau informasi lain yang menjadikan perusahaan lebih unggul dari pesaing.
3. Memanfaatkan asset perusahaan secara efisien, hemat, efektif, dan sesuai aturan penggunaan yang seharusnya untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Insan JXB akan memelihara asset perusahaan layaknya asset tersebut miliknya sendiri, misalnya dengan segera melaporkan peralatan kerja yang sudah rusak kepada pihak yang bertanggung jawab.
4. Tidak akan menggunakan dan memanfaatkan asset perusahaan untuk kepentingan pribadi.
5. Tidak akan menggunakan asset perusahaan untuk kepentingan dan/atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya.

K. Kepatuhan kepada Hukum dan Internal Control

Kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan merupakan standar minimum dari perilaku yang baik. Insan JXB menyadari bahwa adalah keharusan bagi standar tersebut untuk dijalankan dalam semua aktivitas bisnis.

Kepatuhan yang dimaksud adalah tunduk dan taat kepada:

1. Peraturan Perundang-undangan:
 - a. Undang-undang Dasar 1945
 - b. Undang-undang
 - c. Keputusan Presiden/Instruksi Presiden
 - d. Peraturan Pemerintah
 - e. Keputusan Menteri
 - f. Peraturan Daerah
 - g. Peraturan Gubernur
 - h. Instruksi Gubernur
2. Internal Control
 - a. Pedoman GCG: Pedoman Penerapan Good Corporate Governance, Board Manual, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Code of Conduct.
 - b. Surat Keputusan Direksi
 - c. Kontrak/Perjanjian Internal
 - d. Kontrak/Perjanjian Eksternal

Sehubungan dengan itu, kami Insan JXB:

1. Patuh kepada semua Peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersikap terbuka, bekerja sama, dan bersedia untuk memberikan informasi yang relevan kepada penegak hukum yang menjalankan tugasnya.

L. Integritas Laporan Keuangan

Insan JXB menyadari bahwa laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang disajikan dengan jujur dan benar dengan prinsip moral yang tidak memihak, memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya.

Untuk itu, kami Insan JXB akan:

1. Berkomitmen untuk membuat laporan keuangan yang dapat diandalkan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
2. Bekerjasama dan jujur dengan Pemeriksa baik dari dalam (internal audit) maupun dari luar (eksternal audit) dan tidak menyembunyikan informasi dari Pemeriksa.

M. Menerima dan Memberi Hadiah, Imbalan, Cenderamata, dan Jamuan Bisnis

Insan JXB menyadari bahwa dalam membina hubungan bisnis dengan relasi Perusahaan tidak dapat dihindari adanya penerimaan dan/atau pemberian hadiah, imbalan, cenderamata, fasilitas, maupun jamuan bisnis.

Terhadap kondisi ini, kami, Insan JXB, berpandangan bahwa apabila hadiah, imbalan, cenderamata dan jamuan bisnis tidak dikelola dengan tepat, akan menimbulkan benturan kepentingan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan penting dalam menjalankan usaha Perusahaan.

Oleh karena itu terhadap kondisi ini, Kami Insan JXB:

1. Tidak akan menerima dan/atau memberikan hadiah, imbalan, cenderamata, jamuan bisnis, fasilitas, ataupun kemudahan lainnya yang nilainya di luar batas kewajaran (yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan Perusahaan) dan/atau yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam menjalankan bisnis Perusahaan.
2. Mempertanggungjawabkan hadiah, imbalan, cenderamata, dan jamuan bisnis yang diterima/dikeluarkan dalam batas kewajaran sesuai dengan aturan yang berlaku di Perusahaan disertai dengan pencatatannya secara ekstra komptabel.
3. Hanya akan mengadakan jamuan bisnis sepanjang hal tersebut bermanfaat dalam peningkatan kerja sama bisnis Perusahaan.
4. Hanya akan mengadakan dan menerima jamuan bisnis di tempat terhormat yang tidak menimbulkan citra negatif.
5. Akan mendorong Perusahaan bahwa semua pengeluaran yang berkaitan dengan pemberian hadiah, imbalan cenderamata, dan jamuan bisnis telah mendapat otorisasi Pejabat Perusahaan yang berwenang.

Dikecualikan dari hal-hal tersebut di atas adalah hadiah, imbalan dan cenderamata yang diterima dalam batas kewajaran dalam rangka:

1. Perkawinan,
2. Khitanan,
3. Musibah,
4. Perayaan tertentu sesuai dengan adat istiadat daerah setempat,
5. Penghargaan atas pencapaian prestasi tertentu di bidang olahraga, seni, dan sejenisnya yang tidak berkaitan dengan bisnis Perusahaan,
6. Penghargaan dalam prestasi kerja dan masa kerja,
7. Promosi dari suatu Perusahaan tertentu, seperti pulpen, pensil, buku agenda, gantungan kunci, kalender dan lain-lain.

N. Kompetensi dan Profesionalitas

Insan JXB menyadari bahwa keberhasilan bisnis Perusahaan juga akan dipengaruhi karena adanya kompetensi dan profesionalisme para Insan JXB.

Kompetensi akan dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman dan keterampilan yang dimiliki serta wewenang dan tanggung jawab yang melekat dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.

Sedangkan profesionalisme adalah sikap tindak untuk selalu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Menyadari hal tersebut, kami Insan JXB akan:

1. Dengan tertib mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Perusahaan.
2. Selalu berupaya meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan secara mandiri dengan mengikuti seminar, workshop, kursus-kursus, dll.
3. Selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perusahaan dengan kaidah-kaidah profesi.

O. Perlakuan Diskriminatif

Insan JXB menyadari bahwa dengan terbinanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan akan memperkuat kekompakan keluarga JXB. Adanya kekompakan tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi secara positif kepada bisnis Perusahaan. Sebaliknya, adanya perlakuan diskriminatif yang dapat dilatarbelakangi antara lain oleh unsur-unsur SARA, perbedaan gender, cacat fisik, dan lain-lain di antara Insan JXB dapat merusak rasa kebersamaan yang telah dibangun.

Oleh karena itu, kami Insan JXB, menolak adanya perlakuan diskriminatif di dalam Perusahaan dan akan selalu mendorong Perusahaan untuk bersikap adil/tidak diskriminatif terutama pada hal-hal, namun tidak terbatas pada:

1. Pemberian penghargaan,
2. Kesempatan pengembangan karir,
3. Pelaksanaan hak dan kewajiban,
4. Penyelesaian konflik internal.

P. Penghargaan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual

Insan JXB mengakui bahwa hak atas kekayaan intelektual perlu dihargai dan dilindungi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Hak atas kekayaan intelektual dapat berupa paten, royalti, merek dagang, desain industri, hak cipta dan informasi lainnya yang secara hukum merupakan milik seseorang atau Perusahaan.

Untuk menyikapi hal tersebut, Insan JXB:

1. Selalu mendorong dan saling mengingatkan sesama Insan JXB untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan mengenai hak atas kekayaan intelektual.
2. Menghormati hak intelektual yang dimiliki seseorang atau Perusahaan dan menyadari bahwa setiap pelanggaran atas hak tersebut akan menimbulkan implikasi hukum.
3. Bertekad untuk melindungi dan menjaga rahasia hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki Perusahaan termasuk Perusahaan Anak.
4. Menyadari bahwa Perusahaan mempunyai hak preferen atas hak kekayaan intelektual yang mungkin dapat diperoleh dari suatu hasil karya para Insan JXB selama berkaitan dengan penugasan dan/atau penggunaan fasilitas Perusahaan.

Q. Aktivitas Politik

Sebagai Warga Negara yang baik, kami Insan JXB mempunyai komitmen:

1. Hanya melakukan kegiatan politik dalam kapasitasnya sebagai pribadi di luar Perusahaan dan tetap menjaga rasa kebersamaan dan kekompakan di dalam Perusahaan.
2. Menjaga agar keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik tidak akan mengurangi kewajiban kerja dan jam kerja pada Perusahaan.
3. Tidak menggunakan jabatan, aset Perusahaan, fasilitas dan lainnya yang sejenis untuk kepentingan aktivitas politik tertentu.

R. Promosi dan Periklanan

Insan JXB menyadari bahwa promosi dan periklanan merupakan hal yang penting dalam pencapaian tujuan Perusahaan. Dalam mendukung kegiatan promosi dan periklanan yang dilakukan Perusahaan, maka kami Insan JXB akan:

1. Menempatkan diri selaku advertiser produk Perusahaan pada berbagai kesempatan yang memungkinkan.
2. Selalu memprioritaskan menggunakan produk atau layanan Perusahaan baik di lingkungan Perusahaan maupun Keluarga.
3. Sebanyak mungkin menggunakan produk/layanan, logo, dan/atau aksesoris yang menunjukkan identitas ataupun gambaran mengenai Perusahaan di tempat umum.

BAB III

ETIKA PERUSAHAAN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

A. Etika Perusahaan Terhadap Pemegang Saham

Keentingan Pemegang Saham adalah yang utama bagi perusahaan, oleh sebab itu Perusahaan akan:

1. Memberikan Nilai Perusahaan yang terbaik bagi Pemegang Saham baik dari aspek finansial maupun non finansial.
2. Melakukan pencatatan transaksi-transaksi bisnis secara akurat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim.
3. Memberikan laporan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.
4. Senantiasa menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik.

B. Etika Perusahaan Terhadap Pelanggan

Dalam rangka menjaga reputasi, integritas, dan kredibilitas Perusahaan serta meningkatkan keharmonisan hubungan Perusahaan dengan para pelanggan, Perusahaan secara berkesinambungan akan:

1. Memperlakukan pelanggan dengan santun dan tanpa diskriminasi.
2. Memberikan informasi yang diperlukan oleh pelanggan secara akurat, lengkap dan mutakhir agar mereka dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari jasa pelayanan Perusahaan.
3. Menyediakan jasa berkualitas tinggi bagi Perusahaan.
4. Bersikap terbuka dan responsif terhadap keluhan pelanggan.
5. Menjalankan bisnis dengan jujur dan fair.
6. Menjaga informasi Pelanggan yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Etika Perusahaan Terhadap Insan JXB

Dalam rangka mewujudkan hubungan yang berkualitas, adil, serta dapat mendorong intensitas dan kualitas partisipasi Karyawan, Perusahaan akan memperlakukan Karyawan sebagai anggota Perusahaan dengan fair (adil).

Perusahaan akan:

1. Mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal kesejahteraan Karyawan, kompetensi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja.
2. Melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara konsisten.
3. Menjamin kebebasan bagi Karyawan untuk berserikat dan mengemukakan pendapat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menempatkan Serikat Pekerja sebagai Mitra Perusahaan dengan mengikutsertakan Serikat Pekerja dalam pengambilan keputusan terkait dengan Hubungan Industrial.
5. Mencegah terjadinya diskriminasi, favoritisme dan pemberian perlakuan khusus di luar ketentuan yang berlaku kepada Karyawan atau kelompok tertentu di lingkungan Perusahaan.
6. Menginformasikan secara transparan kebijakan Perusahaan yang terkait/ berpengaruh pada kesejahteraan psikososial dan ekonomi Karyawan.

7. Memberikan kesempatan kerja dan pengembangan karir kepada seluruh Karyawan sesuai dengan prestasi yang ditunjukkan, kualifikasi serta standar yang telah ditetapkan serta mendorong Karyawan untuk menggerakkan potensi dan kapabilitas terbaiknya untuk kemajuan Perusahaan.
8. Mengembangkan dan menerapkan sistem remunerasi dan sistem penghargaan.
9. Menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat serta aman bagi Karyawan, bebas dari segala tindakan yang secara tegas ataupun tidak langsung dapat diinterpretasikan sebagai tindakan pelecehan atau intimidasi.
10. Menjamin hak-hak Karyawan yang telah Purna Tugas terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Etika Perusahaan Terhadap Pemasok/Supplier

Perusahaan mengelola hubungan dengan jujur dan fair dalam berbisnis dengan Pemasok/Supplier dengan cara:

1. Memperlakukan Pemasok/Supplier sebagai mitra serta memberikan keuntungan yang wajar dalam berbisnis dengan Perusahaan.
2. Keputusan pemilihan Pemasok/Supplier diambil secara obyektif dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kualitas, harga, kehandalan dalam integritas Pemasok/Supplier.
3. Memperlakukan Pemasok/Supplier sesuai dengan etika bisnis.
4. Memberikan informasi yang relevan dan transparan untuk seluruh Pemasok/ Supplier.

E. Etika Perusahaan Terhadap Mitra Usaha

Hubungan antara Perusahaan dengan Mitra Usaha dilandasi prinsip kesetaraan, transparansi, serta etika bisnis dengan cara:

1. Menjamin bahwa aktivitas usaha dilakukan bebas dari pemaksaan dan kolusi.
2. Memelihara hubungan yang dapat memberikan nilai tambah bagi masing-masing pihak melalui pengaturan kontrak yang jelas dan saling menguntungkan.
3. Memberikan kesempatan usaha yang sama kepada seluruh calon Mitra Usaha yang sesuai serta penetapannya dilakukan secara obyektif dan adil berdasarkan kriteria dan ketentuan yang berlaku.

F. Etika Perusahaan Terhadap Mitra Kerja

Dalam melakukan aktivitasnya, Perusahaan tidak terlepas dari kepentingan kegiatan dari institusi-institusi lainnya sesuai dengan ketentuan, yang diperlukan sebagai Mitra Kerja. Terhadap Mitra Kerja, Perusahaan akan:

1. Senantiasa melakukan koordinasi untuk menjaga kepentingan Perusahaan dan kelancaran pelaksanaan tugas Mitra Kerja.
2. Memberikan akses secara proporsional untuk kepentingan pelaksanaan tugas Mitra Kerja.

G. Etika Perusahaan Terhadap Pemerintah

Pemerintah berkepentingan untuk menjalankan good governance dengan Kebijakan dan Peraturan yang dipatuhi oleh seluruh Warga Negara. Perusahaan akan:

1. Menjalankan bisnis secara profesional dengan memperhatikan dan mematuhi Peraturan, Perundang-undangan, dan Kebijakan Pemerintah yang terkait dengan aktivitas usaha Perusahaan.
2. Mensosialisasikan setiap Kebijakan baru yang berhubungan dengan aktivitas Perusahaan kepada Pihak-Pihak yang terkait.
3. Berperilaku etis dalam berhubungan dengan Institusi Pemerintah.

H. Etika Perusahaan Terhadap Masyarakat dan Lingkungan

Perusahaan akan mewujudkan tanggung jawab sosial Perusahaan sebagai wujud Good Corporate Citizenship. Menyadari bahwa Perusahaan merupakan bagian dari Masyarakat yang berkeinginan untuk tumbuh dan berkembang bersama Masyarakat dalam lingkungan yang sehat. Oleh sebab itu, Perusahaan memiliki komitmen:

1. Menjalin hubungan yang harmonis dengan Masyarakat sekitar.
2. Berusaha memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, kesehatan dan lingkungan Masyarakat sekitar.
3. Menjaga kualitas lingkungan dengan cara mengurangi risiko keselamatan kerja, terganggunya kesehatan dan pencemaran lingkungan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN

A. Konsultasi dan Pelaporan Pelanggaran Code of Conduct

Dalam pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) adakalanya Insan JXB menghadapi berbagai hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri. Sebagai contoh, apabila Insan JXB menemukan praktik-praktik yang berpotensi atau menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct), ragu-ragu mengenai tindakan yang akan diambil dalam situasi tertentu, ataupun memiliki pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct). Dalam hal ini Insan JXB harus segera melaporkan dan/atau mengkonsultasikan kepada pihak-pihak berikut:

1. Pihak-pihak yang bisa dihubungi Untuk Konsultasi

Atasan langsung merupakan orang pertama yang bisa dihubungi apabila Insan JXB akan mengkonsultasikan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct). Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sesuatu hal, maka setiap Insan JXB dapat menghubungi pihak-pihak berikut:

- a. Atasan dari Atasan Langsung untuk masalah perilaku pada Unit Usaha maupun Unit Kerja.
- b. Senior Manager HRD dalam hal-hal yang berkaitan dengan Kepegawaian.
- c. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) dalam hal ini terkait dengan masalah hukum Perusahaan.
- d. Direksi, sebagai penanggung jawab atas penegak Etika dan Perilaku untuk masalah perilaku bagi Manajemen dan seluruh Karyawan.
- e. Dewan Komisaris, sebagai pengembal amanat Pemegang Saham dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan untuk masalah perilaku Direksi.
- f. Pemegang Saham untuk masalah perilaku Dewan Komisaris.

2. Penanganan atas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Code of Conduct

- a. Untuk potensi masalah perilaku Dewan Komisaris dan Direksi, penanganan dan penindakannya menjadi wewenang Pemegang Saham sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Untuk potensi masalah perilaku pada Manajemen dan Karyawan, Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) merupakan saluran yang disediakan bagi seluruh Insan JXB untuk bertanya, memberitahukan, atau melaporkan segala hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan Code of Conduct.
- c. Setiap Insan JXB dapat melaporkan ke Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran Code of Conduct di lingkungan JXB.
- d. Media penyampaian ke Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan berupa: lisan, surat, telepon, maupun surat elektronik (email).

- e. Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan berkewajiban untuk merespon dengan segera setiap pertanyaan, pemberitahuan, dan laporan yang diterimanya secara proporsional.
- f. Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan akan memperlakukan setiap Penanya ataupun Pelapor dengan baik dan menjaga kerahasiaan identitas Penanya atau Pelapor terkait.
- g. Susunan Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

B. Mekanisme Penanganan atas Pelanggaran *Code of Conduct*

Setiap laporan atas (potensi dan/atau indikasi) pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) akan ditangani oleh Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi ataupun melakukan investigasi sesuai dengan potensi pelanggaran yang terjadi.
2. Melakukan analisis atas permasalahan yang terjadi termasuk kondisi-kondisi (misalnya: kelemahan pengendalian) yang memungkinkan terjadinya potensi pelanggaran tersebut.
3. Mencari alternatif solusi termasuk tindakan indisipliner yang sesuai untuk pelanggaran yang terjadi.
4. Dalam hal-hal yang material dan/atau strategis Komite Pemantau Penerapan dan Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan mengkonsultasikan tindakan yang akan diambil kepada Direksi sebelum mengambil keputusan.

C. Konsekuensi atas Pelanggaran *Code of Conduct*

Setiap Insan JXB menyadari setiap pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) akan memiliki konsekuensi bagi dirinya, antara lain:

1. Insan JXB yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) akan menerima sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukannya.
2. Sanksi dapat berupa peringatan, mutasi, penurunan grade, hingga pemutusan hubungan kerja.
3. Apabila tindakan yang dilakukan terkait dengan pelanggaran hukum, maka permasalahan tersebut dapat diteruskan kepada Pihak yang Berwajib.

D. Pernyataan Komitmen untuk Mematuhi *Code of Conduct*

Sebagai wujud komitmen untuk mematuhi Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct), maka Insan JXB wajib menandatangani Surat Pernyataan secara berkala sebagai bukti bahwa telah mengetahui, memahami dan berkomitmen untuk menerapkan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

E. Sosialisasi dan Internalisasi *Code of Conduct*

Sosialisasi dan internalisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Code of Conduct, Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi dan internalisasi secara efektif dan menyeluruh terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) kepada Insan JXB.

F. Pengenalan Code of Conduct bagi Karyawan Baru

Proses pengenalan (induction) bagi Karyawan baru merupakan tahapan penting dari penerapan *Code of Conduct*, JXB berkomitmen untuk melaksanakan proses pengenalan (induction) terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) kepada Karyawan baru.

G. Penghargaan

JXB dapat memberikan penghargaan kepada Pihak-pihak yang dianggap memberikan keteladanan dalam penerapan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*).

BAB V

PENJELASAN PERNYATAAN INSAN PT JAKARTA TOURISINDO

1. Komitmen setiap Insan JXB untuk melaksanakan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap awal tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
2. Komitmen pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) di lingkungan unit kerjanya masing-masing didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap akhir tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.

LAMPIRAN 1

PERNYATAAN KOMITMEN
KEPATUHAN PADA PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU PERUSAHAAN
(*CODE OF CONDUCT*)

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIK :
Golongan :
Unit Kerja :
Jabatan :

Menyatakan bahwa:

1. Telah menerima Buku *Code of Conduct* Jakarta Experience Board (JXB)/PT Jakarta Tourisindo.
2. Telah memahami isi dari Buku *Code of Conduct* Jakarta Experience Board (JXB)/PT Jakarta Tourisindo.
3. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen Insan JXB dalam Buku *Code of Conduct* Jakarta Experience Board (JXB)/PT Jakarta Tourisindo dan akan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
4. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas komitmen perilaku yang telah ditetapkan dalam *Code of Conduct* Jakarta Experience Board (JXB)/PT Jakarta Tourisindo.
5. Akan segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan pada Pihak-pihak Berwenang yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila menemui permasalahan dan/atau potensi/indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan *Code of Conduct*.

(Tempat), (tanggal, Bulan, Tahun)

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)

LAMPIRAN 2

**SURAT PERNYATAAN PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB
ATAS PENERAPAN PEDOMAN ETIKA DAN PERILAKU PERUSAHAAN
(CODE OF CONDUCT)**

Sehubungan dengan pemberlakuan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*) Jakarta Experience Board (JXB)/PT Jakarta Tourisindo tanggal, yang telah saya terima dan pahami sepenuhnya, saya menyatakan bahwa pada tahun

1. Telah mendistribusikan Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (*Code of Conduct*), telah diterima dan ditandatangani oleh seluruh Insan JXB di unit kerja/unit usaha yang menjadi tanggung jawab saya.
2. Telah mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi dengan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) dan Senior Manager HRD untuk (orang) Insan JXB dengan daftar terlampir.
3. Telah melakukan upaya-upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) di Unit Kerja/ Unit Usaha yang menjadi tanggung jawab saya.
4. Telah melaporkan semua pelanggaran secara lengkap kepada Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) dan Senior Manager HRD.
5. Telah melaksanakan semua pemberian sanksi disiplin dan tindakan pembinaan/perbaikan yang harus dilakukan di lingkungan unit kerja/unit usaha yang menjadi tanggung jawab saya.


(Tempat), (Tanggal, Bulan, Tahun)

Nama :

Nomor Pegawai :

Jabatan :


Tanda Tangan :



**Jakarta
experience
board**

PT. Jakarta Tourisindo
Jl. Let. Jend. Suprpto
Cempaka Putih Barat
Jakarta Pusat 10520

jxboard.co.id



**Panduan Etika dan Perilaku (Code of Conduct)
Tahun 2021**